



PUTUSAN

Nomor 1135/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Hj. Olis Holisoh binti H. Husen, tempat/tanggal lahir Bogor/06 Juli 1947, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Sukabirus, RT. 003, RW. 005, Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Februari 2020 telah memberikan kuasa kepada Sulaeman, S.H., M.H. dan Jabar Thariq, S.H., advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Kp. Cipayung, No. 21, RT. 4, RW. 6, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon;

melawan

Epi Hapipah bin H Moh Hasan Basri, tempat/tanggal lahir Bogor/10 April 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Sukabirus, RT. 003, RW. 005, Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Termohon I;

Ida Hamidah binti H Moh Hasan Basri, tempat/tanggal lahir Bogor, 17 Mei 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Sukabirus, RT. 003, RW. 005, Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Termohon II;

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Rahmat bin H Moh Hasan Basri, tempat/tanggal lahir Bogor, 01 Oktober 1973, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Sukabirus, RT. 003, RW. 005, Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Termohon III;

Dedi Rahman bin H Moh Hasan Basri, tempat/tanggal lahir Bogor, 03 September 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Sukabirus, RT. 003, RW. 005, Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Termohon IV;

Daden Zaenal Mutaqin bin H Moh Hasan Basri, tempat/tanggal lahir Bogor, 20 Agustus 1978, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Sukabirus, RT. 003, RW. 005, Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Termohon V;

Aulia Nur Fauziah bin H Moh Hasan Basri, tempat/tanggal lahir Bogor, 09 Oktober 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat Kediaman di Kp. Sukabirus, RT. 003, RW. 005, Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Termohon VI;

Selanjutnya Termohon I bersama dengan Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, dan Termohon VI, disebut para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1135/Pdt.G/2020/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal **01 Desember 1965** di wilayah Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, telah dilangsungkan pernikahan antara Almarhum **H. Moh Hasan Basri Bin Astum** dengan **Hj. Olis Holisoh Binti H Husen** yang belum di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, dan yang bertindak sebagai wali nikah **Bapak H Husen** selaku Ayah Kandung dari Pemohon, dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 25 000- (dua puluh lima ribu rupiah) di bayar tunai, dengan 2 (dua) orang saksi yaitu **Bapak H. Ridwan** dan **Bapak Hozin**;
2. Bahwa, antara Almarhum **H. Moh Hasan Basri Bin Astum** Dengan **Hj. Olis Holisoh Binti H Husen** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Almarhum **H. Moh Hasan Basri Bin Astum** berstatus Perjaka dan **Hj. Olis Holisoh Binti H Husen** berstatus Perawan;
4. Bahwa, pernikahan **H Moh Hasan Basri Bin Astum** Dengan **Hj. Olis Holisoh Binti H Husen** memiliki 6 (enam) orang anak laki-laki yang bernama :
 1. **Epi Hapipah Bin H Moh Hasan Basri**, Bogor, 10 April 1969 ;
 2. **Ida Hamidah Binti H Moh Hasan Basri**, Bogor, 17 Mei 1972 ;
 3. **Asep Rahmat Bin H Moh Hasan Basri**, Bogor, 01 Oktober 1973 ;
 4. **Dedi Rahman Bin H Moh Hasan Basri**, Bogor, 03 September 1976 ;
 5. **Daden Zaenal Mutaqin Bin H Moh Hasan Basri**, Bogor, 20 Agustus 1978 ;
 6. **Aulia Nur Fauziah Bin H Moh Hasan Basri**, Bogor, 09 Oktober 1991 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat Almarhum **H. Moh Hasan Basri Bin Astum** Dengan **Hj. Olis Holisoh Binti H Husen** tersebut dan selama itu tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai sampai akhir hayat;
6. Bahwa Almarhum **H. Moh Hasan Basri Bin Astum** telah meninggal pada tanggal 28 Januari 2020 dikarenakan sakit. Sebagaimana Surat Kematian Nomor : 474.3/011/12/I/2020, tertanggal 29 Januari 2020;
7. Bahwa, Pernikahan Almarhum **H. Moh Hasan Basri Bin Astum** Dengan **Hj. Olis Holisoh Binti H Husen** dilangsungkan di wilayah Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor belum tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, dan oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong guna mendapatkan buku nikah serta dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Taspen dan segala keperluan administrasi lainnya yang berkaitan dengan Almarhum **H. Moh Hasan Basri Bin Astum**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Almarhum **H. Moh Hasan Basri Bin Astum** Dengan **Hj. Olis Holisoh Binti H Husen** yang dilangsungkan pada tanggal **01 Desember 1965** di wilayah Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan Kepada kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisarua untuk Mencatatkan dan Meregisterkan Pernikahan antara Almarhum **H. Moh Hasan Basri Bin Astum** Dengan **Hj. Olis Holisoh Binti H Husen** ;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, para Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, lalu dibacakanlah gugatan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon, para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan seluruh gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Moh Hasan Basri bin Astum, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan H. Moh Hasan Basri bin Astum, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon III, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon IV, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Termohon V, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.8;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon VI, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.9;
10. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) No. 01566/0112172/1 atas nama H. Moh Hasan Basri, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.10;
11. Fotokopi SK Menteri Agama RI No. C.00804/Kep.III/15/2000, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.11;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hojin bin Hadis, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan H. Moh Hasan Basri bin Astum;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal kepada Pemohon dengan H. Moh Hasan Basri bin Astum sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon dan H. Moh Hasan Basri bin Astum yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1965 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Bapak H. Husen dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bapak H. Ridwan dan Bapak Hozin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25 000- (dua puluh lima ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan, suami Pemohon bernama H. Moh Hasan Basri bin Astum berstatus jelek dan sekarang telah meninggal sekitar tanggal 28 Januari 2020 karena sakit;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan H. Moh Hasan Basri bin Astum adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar’i;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan H. Moh Hasan Basri bin Astum tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan H. Moh Hasan Basri bin Astum telah dikaruniai 6 orang anak yang sekarang sebagai para Termohon;
 - 2. H. Ridwan bin Hasan, menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai adik ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir dan mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan H. Moh Hasan Basri bin Astum;
 - Bahwa saksi mengetahui dan kenal kepada Pemohon dengan H. Moh Hasan Basri bin Astum sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon dan H. Moh Hasan Basri bin Astum yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1965 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Bapak H. Husen dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bapak H. Ridwan dan Bapak Hozin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25 000- (dua puluh lima ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
 - Bahwa status Pemohon adalah perawan, suami Pemohon bernama H. Moh Hasan Basri bin Astum berstatus jelek dan sekarang telah meninggal sekitar tanggal 28 Januari 2020 karena sakit;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan H. Moh Hasan Basri bin Astum adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
 - Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan H. Moh Hasan Basri bin Astum tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan H. Moh Hasan Basri bin Astum telah dikaruniai 6 orang anak yang sekarang sebagai para Termohon;
- Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;
- Menimbang, bahwa para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan jawaban para Termohon serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon pada gugatannya adalah mohon Putusan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan H. Moh Hasan Basri bin Astum yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1965 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon menyatakan menerima dan membenarkan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong karena Pemohon dan para Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing serta alat bukti-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11) telah bermeterai cukup, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo.

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan terhadap alat bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan para Termohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah Surat Kematian atas nama H. Moh Hasan Basri bin Astum, alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Hojin bin Hadis dan H. Ridwan bin Hasan yang telah memberikan keterangan di

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi Hojin bin Hadis hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan H. Moh Hasan Basri bin Astum yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1965 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Bapak H. Husen dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bapak H. Ridwan dan Bapak Hozin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25 000- (dua puluh lima ribu rupiah), serta ada ijab kabul, saksi mengetahui status Pemohon adalah perawan, suami Pemohon bernama H. Moh Hasan Basri bin Astum ketika menikah dengan Pemohon berstatus jejaka dan sekarang H. Moh Hasan Basri bin Astum telah meninggal dunia tanggal 28 Januari 2020 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan anak yaitu para Termohon, saksi juga mengetahui Pemohon dan H. Moh Hasan Basri bin Astum adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa saksi H. Ridwan bin Hasan menerangkan bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan H. Moh Hasan Basri bin Astum yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1965 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Bapak H. Husen dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bapak H. Ridwan dan Bapak Hozin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25 000- (dua puluh lima ribu rupiah), serta ada ijab kabul, saksi mengetahui status Pemohon adalah perawan, suami Pemohon bernama H. Moh Hasan Basri bin Astum ketika menikah dengan Pemohon berstatus jejaka dan sekarang H. Moh Hasan Basri bin Astum telah meninggal dunia tanggal 28 Januari 2020 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan anak yaitu para Termohon, saksi juga mengetahui Pemohon dan H. Moh Hasan Basri bin Astum adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mendapatkan benang merah yakni Pemohon dengan H. Moh Hasan Basri bin Astum adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal tanggal 01

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1965 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Bapak H. Husen dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bapak H. Ridwan dan Bapak Hozin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25 000- (dua puluh lima ribu rupiah), serta ada ijab kabul, status Pemohon adalah perawan sedangkan status H. Moh Hasan Basri bin Astum ketika menikah dengan Pemohon adalah jejak dan sekarang H. Moh Hasan Basri bin Astum telah meninggal dunia tanggal 28 Januari 2020 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan anak yaitu para Termohon dan H. Moh Hasan Basri bin Astum adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.2 berupa surat kematian atas nama H. Moh Hasan Basri bin Astum sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan jawaban dari para Termohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti suami Pemohon bernama H. Moh Hasan Basri bin Astum telah meninggal dunia tanggal 28 Januari 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari gugatan Pemohon, jawaban para Termohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Desember 1965 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dengan H. Moh Hasan Basri bin Astum;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Bapak H. Husen dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bapak H. Ridwan dan Bapak Hozin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25 000- (dua puluh lima ribu rupiah) di bayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa H. Moh Hasan Basri bin Astum ketika menikah dengan Pemohon berstatus jejak, dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan H. Moh Hasan Basri bin Astum adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan H. Moh Hasan Basri bin Astum tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan H. Moh Hasan Basri bin Astum selama perkawinan telah dikaruniai 6 orang anak;

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk mengikhtisarkan perkawinan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad Saw., dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari riwayat Abdullah, yang artinya "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai pendapat Majelis yang artinya "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya";

Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis yang artinya "Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Pemohon dan H. Moh Hasan Basri bin Astum tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun susuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan 228, An-Nisa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon dengan H. Moh Hasan Basri bin Astum telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk disahkan pernikahan dengan H. Moh Hasan Basri bin Astum telah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Hj. Olis Holisoh binti H. Husen) dengan Almarhum H. Moh Hasan Basri bin Astum yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1965 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.026.000,- (satu juta dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Arwendi sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Idawati, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Yumidah, M.H.

Drs. Arwendi

Idawati, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	860.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	70.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 1.026.000,-
(satu juta dua puluh enam ribu rupiah);